GUBERNUR SULAWESI UTARA

Yth. *PARA BUPATI/WALIKOTA SE-SULAWESI UTARA*
Di -
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 100.3.4/25.6163/SEKR-Ro-Hukum
TENTANG

LARANGAN PENAHANAN IJAZAH DAN/ATAU DOKUMEN PRIBADI MILIK PEKERJA/BURUH OLEH PEMBERI KERJA SERTA LARANGAN DISKRIMINASI *DALAM PROSES REKRUTMEN TENAGA KERJA* DI PROVINSI SULAWESI UTARA

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 tanggal 20 Mei 2025 tentang Larangan Penahanan Ijazah dan/atau Dokumen Pribadi Milik Pekerja/Buruh Oleh Pemberi Kerja serta Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/V/2025 tanggal 28 Mei 2025 tentang Larangan Diskriminasi Dalam Proses Rekrutmen Tenaga Kerja, maka dalam rangka memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan memperhatikan praktik penahanan ijazah dan/atau dokumen pribadi milik pekerja/buruh, serta dalam rangka mewujudkan prinsip non diskriminasi dalam proses rekrutmen tenaga kerja dan memperhatikan dinamika ketenagakerjaan saat ini terkait persyaratan rekrutmen tenaga kerja, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
2. Pemberi kerja dilarang menahan ijazah dan/atau dokumen pribadi milik pekerja/buruh sebagai jaminan untuk bekerja. Dokumen pribadi tersebut merupakan dokumen asli antara lain sertifikat kompetensi, paspor, akta kelahiran, buku nikah, dan buku pemilik kendaraan bermotor;
3. *Pemberi kerja dilarang menghalangi atau menghambat pekerja/buruh untuk* mencari dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak;
4. Calon pekerja/buruh dan pekerja/buruh perlu mencermati dan memahami isi perjanjian kerja terutama jika terdapat ketentuan yang mensyaratkan penyerahan ijazah dan/atau dokumen pribadi sabagai jaminan untuk bekerja.

KANTOR GUBERNUR SULAWESI UTARA
JALAN 17 AGUSTUS NOMOR 69 TELP. (0431) 862001, 865559, 862701
FAX. (0431) 865919, 985471, 860420
MANADO 95119

5. Dalam hal adanya kepentingan mendesak yang dibenarkan secara hukum untuk adanya persyaratan penyerahan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi milik pekerja/buruh kepada pemberi kerja, hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Ijazah dan/atau sertifikat kompetensi tersebut diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang dibiayai oleh pemberi kerja berdasarkan perjanjian kerja tertulis;
   b. Pemberi kerja wajib menjamin keamanan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi yang disimpan dan memberikan ganti rugi kepada pekerja apabila ijazah dan/atau sertifikat kompetensi tersebut, rusak atau hilang.
6. Pemberi kerja dilarang melakukan diskriminasi atas dasar apapun dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
7. Persyaratan usia dalam proses rekrutmen tenaga kerja hanya dapat dilakukan jika ada kepentingan khusus dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. untuk pekerjaan atau jabatan yang memiliki sifat atau karakteristik yang secara nyata mempengaruhi kemampuan seseorang dalam melaksanakan pekerjaan; dan
   b. tidak boleh berdampak pada hilangnya atau berkurangnya kesempatan dalam memperoleh pekerjaan.
8. Larangan diskriminasi dan ketentuan persyaratan usia dalam proses rekrutmen tenaga kerja sebagaimana tersebut di atas berlaku sama kepada tenaga kerja penyandang disabilitas.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas, diminta kepada Saudara untuk menyampaikan Surat Edaran ini kepada Pimpinan Perusahaan dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta pemangku kepentingan terkait di wilayah masing-masing.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 24 JULI 2025

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

MAYJEN TNI (Purn) YULIUS SELVANUS, SE